



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASRI BIN MUHTAR
2. Tempat lahir : Petang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/27 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Petang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nahkoda KLM Bunga Setia

Terdakwa Asri Bin Muhtar ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa Asri Bin Muhtar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama La Jamuli, S.H dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum dari LBH Pemerhati Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (PEKHAM) yang berkedudukan di Jalan Bunga Kamboja Ruko C Kel. Raha III, Kec Katobu, Kan Muna berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raha yang mengadili dan memeriksa perkara nomor 168/SK/Pen.Pid.B/LH/2021/PN Rah tertanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI BIN MUHTAR secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut, Menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana Dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda** sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Kapal layar motor "BUNGA SETIA" nomor lambung GT.31.NO.190/LLI
 - Kayu olahan sebanyak 335 (Tiga ratus tiga puluh lima) batang atau setara dengan 35,9718 M³ (Tiga puluh lima koma sembilan tujuh satu delapan) meter kubik
 - 1 (Satu) Lembar asli surat persetujuan berlayar No. X.07/UPP.III/114/V/2021 nomor registrasi : PPK.29/109/05/2021 atas nama Kapal KLM BUNGA SETIA 01, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
 - 1 (Satu) Lembar asli daftar ANAK BUAH KAPAL (Crew list) nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
 - 1 (Satu) Lembar asli LAPORAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
 - 1 (Satu) Lembar asli manifest muatan nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
 - 1 (Satu) Lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN BAGI KAPAL LAYAR MOTOR (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No : AL501/249/13/UPP.JPT-2021 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA

- 1 (Satu) Lembar asli pas besar No. PK/205/8/X/UPP.JPT-13 nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 25 Oktober 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Lembar asli SURAT UKUR No. 190/Lli, nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 28 Mei 1997, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Lembar asli SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60) MIL No. 04/SKK/I/SYB.MKS.2013 tanggal 16 Januari 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Bundel asli BUKU KESEHATAN HELATH BOOK No. BK.97 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 10 April 1998, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936860, atas nama HAMRAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00405
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BH146209 atas nama JAMALUDDIN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00122
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936912 atas nama LA KURUSI sertifikat hak milik nomor 21.04.15.06.1.00457
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936846 atas nama SAFIRMAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00391
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BS 706458 atas nama SUMARNI sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00296

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUMARNI BINTI LA SIHANA

- 1 (Satu) Lembar laporan transaksi finansial bank BRI, transaksi tanggal 17 Juni 2021 jam 08:38:48 dari nomor rekening : 025201058646504 atas nama KARTINI ke nomor rekening : 351501031375533 atas nama SUMARNI

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima pembelaan (pledoi) dari tim penasihat hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Asri Bin Muhtar;
3. Menyatakan dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Terdakwa Asri Bin Muhtar Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 35 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidak melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
6. Memulihkan Terdakwa Asri Bin Muhtar dari Harkat dan Martabatnya;
7. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - Kayu olahan sebanyak 335 (Tiga ratus tiga puluh lima) batang atau setara dengan 35,9718 M³ (Tiga puluh lima koma sembilan tujuh satu delapan) meter kubik, (Disita dalam perkara ASRI BIN MUHTAR);
 - 1 (Satu) Lembar laporan transaksi finansial bank BRI, transaksi tanggal 17 Juni 2021 jam 08:38:48 dari nomor rekening : 025201058646504 atas nama KARTINI ke nomor rekening : 351501031375533 atas nama SUMARNI

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Sumarni.

- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936860, atas nama HAMRAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00405
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BH146209 atas nama JAMALUDDIN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00122
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936912 atas nama LA KURUSI sertifikat hak milik nomor 21.04.15.06.1.00457
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936846 atas nama SAFIRMAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00391
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BS 706458 atas nama SUMARNI sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00296

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Sumarni.

- 1 (Satu) Kapal layar motor "BUNGA SETIA" nomor lambung GT.31.NO.190/LLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan sebanyak 335 (Tiga ratus tiga puluh lima) batang atau setara dengan 35,9718 M³ (Tiga puluh lima koma sembilan tujuh satu delapan) meter kubik
 - 1 (Satu) Lembar asli surat persetujuan berlayar No. X.07/UPP.III/114/V/2021 nomor registrasi : PPK.29/109/05/2021 atas nama Kapal KLM BUNGA SETIA 01, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
 - 1 (Satu) Lembar asli daftar ANAK BUAH KAPAL (Crew list) nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
 - 1 (Satu) Lembar asli LAPORAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
 - 1 (Satu) Lembar asli manifest muatan nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
 - 1 (Satu) Lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN BAGI KAPAL LAYAR MOTOR (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No : AL501/249/13/UPP.JPT-2021 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 12 Maret 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
 - 1 (Satu) Lembar asli pas besar No. PK/205/8/X/UPP.JPT-13 nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 25 Oktober 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
 - 1 (Satu) Lembar asli SURAT UKUR No. 190/Lli, nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 28 Mei 1997, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
 - 1 (Satu) Lembar asli SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60) MIL No. 04/SKK//SYB.MKS.2013 tanggal 16 Januari 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
 - 1 (Satu) Bundel asli BUKU KESEHATAN HELATH BOOK No. BK.97 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 10 April 1998, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Sumarni.**
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,0 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ASRI Bin MUHTAR pada hari Kamis tanggal 19
Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu
lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Perairan Desa Langkoroni Kec.
Maligano Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan
kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil
hutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 Terdakwa dihubungi oleh ibu KARTINI
selaku pemesan Kayu untuk berangkat ke Pulau Muna guna memuat kayu,
kemudian terdakwa berangkat dan berlabuh di Pulau Balu Kab Muna Barat
untuk menunggu muatan kayu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian
Terdakwa dihubungi oleh saksi SUMARNI selaku pemilik Kayu pada tanggal
10 Agustus 2021 dan memberitahukan bahwa kayu sudah siap muat,
selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa
mengarahkan Kapal berlabu di Perairan Desa Langkoroni Kec. Maligani
Kab. Muna untuk melakukan pemuatan kayu bersama dengan ABK yaitu
sdr NURDIN Bini SETU, LILI Bin DG TOMPO dan OGI GUNAWAN Bin
SARIPUDDIN;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ABK yaitu sdr NURDIN Bini SETU, LILI
Bin DG TOMPO dan OGI GUNAWAN Bin SARIPUDDIN melakukan
pemuatan dengan cara kayu dikumpulkan dipinggir laut Desa Langkoroni
kemudian kayu ditarik kelaut tempat berlabuh kapal menggunakan rakit
drum kemudian kayu dimuat lalu disusun keatas kapal KLM Bunga Setia
Nomor Lambung GT.31.NO.190/LLI sebanyak kurang lebih 35 M² dengan
jenis kayu Kolaka, Kuma dan Bayam, kemudian pada hari Kamis tanggal 19
Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wita petugas Gakum LHK Wilayah
Sulawesi Tenggara menghampiri Kapal KLM Bunga Setia yang sedang
berlabuh dan melakukan pemeriksaan diatas kapal ditemukan muatan Kayu
Olahan jenis Kayu Kolaka, Kuma dan Bayam sebanyak kurang lebih 35 M²
tanpa dilengkapi dokumen Sahnya Hasil Hutan serta dokumen

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah



pengangkutannya, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita pemilik kayu saksi SUMARNI datang ke kapal KLM Bunga Setia yang menyampaikan kepada petugas bahwa dia adalah pemilik kayu olahan yang ditemukan tersebut, namun saat itu saksi SUMARNI tidak dapat menunjukkan Dokumen Sah hasil Hutan sehingga kapal dibawa ke Pelabuhan Polairud Kendari guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul kayu olahan jenis Kolaka, Kuma dan Bayam yang dimuat keatas kapal KLM Bunga Setia Nomor Lambung GT.31.NO.190/LLI sebanyak kurang lebih 35 M², dan tujuan Kayu tersebut akan dibawa ke Desa Arungkeke Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa sewa kapal KLM Bunga Setia untuk memuat kayu tersebut, karena untuk sewa kapal langsung kepada pemilik kapal yaitu H DADO yang merupakan mertua ibu KARTINI dan Terdakwa hanya digaji oleh H DADO sebagai Nahkoda dengan cara pembayaran setelah dikeluarkan ongkos-ongkos operasional berupa bahan bakar, makanan selama perjalanan baru dibagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima panjar untuk memuat kayu milik saksi SUMARNI yang akan di bawa ke alamat ibu KARTINI di Desa Arungkeke Kab. Jeneponto sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan pengujian Barang Bukti Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : BA.02/Dishut-Sultra/131/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MUHAMMAD ALANG, S.Hut, MM, dan ICHSAN BAHAR, S.Hut telah melakukan pemeriksaan muatan kapal KLM Bunga Setia Nomor Lambung GT.31.NO.190/LLI dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah Batang	Volume (M ³)
		T (cm)	L (cm)	P (m)		
1.	Kolaka	11,00	12,00	5,00	5	0,3300
2.	Kolaka	11,00	12,00	5,00	1	0,0528
3.	Kolaka	5,00	12,00	5,00	2	0,0600
4.	Kolaka	5,00	15,00	5,00	1	0,0375
5.	Kolaka	10,00	11,00	5,00	1	0,0550
6.	Kolaka	10,00	25,00	5,00	23	2,8750
7.	Kolaka	10,00	20,00	5,00	7	0,7000
8.	Bayam	5,00	15,00	5,00	7	0,2625
9.	Bayam	5,00	15,00	4,00	35	1,0500
10.	Bayam	8,00	20,00	4,00	1	0,0640



11	Kuma	10,00	25,00	5,00	225	28,1250
12	Kuma	10,00	25,00	4,00	1	0,1000
13	Kuma	10,00	20,00	5,00	11	1,1000
14	Kuma	10,00	20,00	4,00	13	1,0400
15	Kuma	10,00	15,00	4,00	2	0,1200
Jumlah					335	35,9718

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 35 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ASRI Bin MUHTAR pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Perairan Desa Langkoroni Kec. Maligano Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 Terdakwa dihubungi oleh ibu KARTINI selaku pemesan Kayu untuk berangkat ke Pulau Muna guna memuat kayu, kemudian terdakwa berangkat dan berlabuh di Pulau Balu Kab Muna Barat untuk menunggu muatan kayu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi SUMARNI selaku pemilik Kayu pada tanggal 10 Agustus 2021 dan memberitahukan bahwa kayu sudah siap muat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa mengarahkan Kapal berlabu di Perairan Desa Langkoroni Kec. Maligani Kab. Muna untuk melakukan pemuatan kayu bersama dengan ABK yaitu

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr NURDIN Bini SETU, LILI Bin DG TOMPO dan OGI GUNAWAN Bin SARIPUDDIN;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan ABK yaitu sdr NURDIN Bini SETU, LILI Bin DG TOMPO dan OGI GUNAWAN Bin SARIPUDDIN melakukan pemuatan dengan cara kayu dikumpulkan dipinggir laut Desa Langkoroni kemudian kayu ditarik kelaut tempat berlabuh kapal menggunakan rakit drum kemudian kayu dimuat lalu disusun keatas kapal KLM Bunga Setia Nomor Lambung GT.31.NO.190/LLI sebanyak kurang lebih 35 M² dengan jenis kayu Kolaka, Kuma dan Bayam, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wita petugas Gakum LHK Wilayah Sulawesi Tenggara menghampiri Kapal KLM Bunga Setia yang sedang berlabuh dan melakukan pemeriksaan diatas kapal ditemukan muatan Kayu Olahan jenis Kayu Kolaka, Kuma dan Bayam sebanyak kurang lebih 35 M² tanpa dilengkapi dokumen Sahnya Hasil Hutan serta dokumen pengangkutannya, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita pemilik kayu saksi SUMARNI datang ke kapal KLM Bunga Setia yang menyampaikan kepada petugas bahwa dia adalah pemilik kayu olahan yang ditemukan tersebut, namun saat itu saksi SUMARNI tidak dapat menunjukkan Dokumen Sah hasil Hutan sehingga kapal dibawa ke Pelabuhan Polairud Kendari guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul kayu olahan jenis Kolaka, Kuma dan Bayam yang dimuat keatas kapal KLM Bunga Setia Nomor Lambung GT.31.NO.190/LLI sebanyak kurang lebih 35 M², dan tujuan Kayu tersebut akan dibawa ke Desa Arungkeke Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa sewa kapal KLM Bunga Setia untuk memuat kayu tersebut, karena untuk sewa kapal langsung kepada pemilik kapal yaitu H DADO yang merupakan mertua ibu KARTINI dan Terdakwa hanya digaji oleh H DADO sebagai Nahkoda dengan cara pembayaran setelah dikeluarkan ongkos-ongkos operasional berupa bahan bakar, makanan selama perjalanan baru dibagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima panjar untuk memuat kayu milik saksi SUMARNI yang akan di bawa ke alamat ibu KARTINI di Desa Arungkeke Kab. Jeneponto sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan pengujian Barang Bukti Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : BA.02/Dishut-Sultra/131/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MUHAMMAD ALANG, S.Hut, MM, dan ICHSAN BAHAR, S.Hut

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan muatan kapal KLM Bunga Setia Nomor Lambung GT.31.NO.190/LLI dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah Batang	Volume (M ³)
		T (cm)	L (cm)	P (m)		
1.	Kolaka	11,00	12,00	5,00	5	0,3300
2.	Kolaka	11,00	12,00	5,00	1	0,0528
3.	Kolaka	5,00	12,00	5,00	2	0,0600
4.	Kolaka	5,00	15,00	5,00	1	0,0375
5.	Kolaka	10,00	11,00	5,00	1	0,0550
6.	Kolaka	10,00	25,00	5,00	23	2,8750
7.	Kolaka	10,00	20,00	5,00	7	0,7000
8.	Bayam	5,00	15,00	5,00	7	0,2625
9.	Bayam	5,00	15,00	4,00	35	1,0500
10.	Bayam	8,00	20,00	4,00	1	0,0640
11.	Kuma	10,00	25,00	5,00	225	28,1250
12.	Kuma	10,00	25,00	4,00	1	0,1000
13.	Kuma	10,00	20,00	5,00	11	1,1000
14.	Kuma	10,00	20,00	4,00	13	1,0400
15.	Kuma	10,00	15,00	4,00	2	0,1200
Jumlah					335	35,9718

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah tanggal 25 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Asri Bin Muhtar tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ikhsan Hajarur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana dibidang kehutanan yaitu ilegal logging;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut diatas adalah Terdakwa dan Sumarni;
- Bahwa peran Sumarni adalah pemilik kayu dan Terdakwa sebagai Nahkoda kapal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 15.45 wita diperairan laut Desa Langkoroni, Kec.Maligano, Kab.Muna, saat itu saksi bersama anggota Tim SPORC yang lain yaitu Ashar Ipu dan La Filu yang merupakan anggota Polhut BKSDA yang total timnya sebanyak 10 (sepuluh) orang melakukan patroli dalam rangka Operasi Peredaran hasil Hutan dan Satwa Liar serta pengamanan hutan dan kemudian saat saksi bersama Tim melakukan penyisiran diperairan laut Desa Langkoroni Tim menemukan 1(satu) unit kapal layar motor bunga Setia yang mengangkut kayu olahan;
- Bahwa tim tersebut dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiyalayah Sulawesi Tenggara Nomor ST.702/BPPHLK.3/SW-I/Peg.3/8/2021 tanggal 16 Agustus 2021 ;
- Bahwa posisi kapal tersebut saat kejadian masih berlabuh;
- Bahwa hasil hutan tersebut berupa kayu olahan yaitu Marcopo dan Bayam;
- Bahwa diatas kapal saat kejadian tersebut ada Kapten Kapal yang merupakan terdakwa dalam perkara ini dan 3 (tiga) orang ABK masing-masing bernama Lili, Nurdin dan Ogi;
- Bahwa tugas dari ketiga orang ABK tersebut yaitu Lili sebagai Bas kapal, Nurdin serta Ogi sebagai ABK yang membantu kapten;
- Bahwa jumlah kubikasi kayu yang ditemukan tersebut saat itu berlainan keterangan dari jumlah kubikasi kayu tersebut, ada yang mengatakan 15 kubik, ada yang mengatakan 10 kubik;
- Bahwa pemilik kayu tersebut menurut keterangan Terdakwa sebagai Kapten Kapal bahwa pemilik kayu tersebut adalah Sumarni;
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya yaitu saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang dokumen kayu-kayu tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa dokumen tersebut dalam bentuk surat, tetapi saksi tidak tahu persis siapa yang menerbitkan surat tersebut;
- Bahwa dokumen berupa surat tersebut tertuang dalam suatu aturan;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa dan ABK mengenai dokumen kayu tersebut mereka mengatakan tidak ada dokumennya;
- Bahwa Terdakwa dan ABK mengatakan tidak tahu darimana asal kayu-kayu tersebut karena kayu-kayu tersebut sudah berada dipantai sehingga Terdakwa dan ABK tinggal memuatnya diatas kapal;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bawa dipantai kayu-kayu tersebut yaitu menurut keterangan terdakwa dan ABK kapal bahwa masyarakat yang membawa kayu-kayu tersebut dipantai;
- Bahwa nama kapal yang mengangkut kayu tersebut yaitu KLM Bunga Setia;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tumbuh disekitar desa Langkoroni dikawasan hutan konservasi didesa Langkoroni ;
- Bahwa kawasan hutan Konservasi sudah ditetapkan dalam suatu putusan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lokasi kawasan hutan konservasi tersebut;
- Bahwa hanya dua jenis kayu yakni kayu marcopo dan kayu bayam yang ditemukan diatas kapal tersebut;
- Bahwa posisi kayu saat ditemukan sudah diatas kapal;
- Bahwa ukuran bobot kapal tersebut 30 GT;
- Bahwa yang saksi dan Tim lakukan selanjutnya terhadap kapal tersebut kami amankan kapal tersebut di Kendari;
- Bahwa saksi tidak tahu asal dari kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan konservasi yang dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada masyarakat yang mempunyai sertifikat tanah yang ada hutanya;
- Bahwa saksi melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara membuat atau memasang papan pengumuman tentang himbauan-himbauan, lalu melaksanakan patroli dan saat bertemu dengan masyarakat lalu mengumpukanya dan menghimbau masyarakat tersebut untuk tidak melakukan illegal logging didalam kawasan hutan konservasi diwilayah desanya;
- Bahwa masih sering terjadi illegal logging didalam kawasan hutan konservasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat mengakui ketidak adanya dokumen kayu-kayu tersebut di hadapan Saksi dan Tim;
- Bahwa jenis kayu tersebut bisa tumbuh juga diluar kawasan hutan konservasi tetapi selama 4 (empat) tahun saksi melakukan patroli bahwa sudah tidak ada pohon-pohon jenis marcopo dan bayam yang tumbuh diluar kawasan hutan konservasi;
- Bahwa kayu yang berada diatas kapal tersebut berasal dari dalam kawasan hutan konservasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat ukuran panjang dan diameter kayu-kayu tersebut karena kayu-kayu tersebut bervariasi;
- Bahwa masyarakat sudah tahu adanya batas-batas hutan kawasan konservasi diwilayahnya dan kami sering melakukan patrol serta memberi himbauan-himbuan kepada masyarakat;
- Bahwa ada titik-titik koordinat kawasan hutan konservasi ditempat tugas saksi sebagai tapas batas yang sudah ditetapkan;
- Bahwa yang melakukan interogasi kepada Kapten dan ABK kapal tersebut yaitu ketua Tim dan kami sebagai anggota Tim hanya menyimak saja;
- Bahwa yang bertanya kepada Terdakwa dan ABK adalah ketua TIM;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari dalam kawasan hutan konservasi atas dasar keyakinan saksi karena dilihat dari ukuran kayu-kayu tersebut berasal dari dalam kawasan hutan konservasi;
- Bahwa saksi tidak sempat mengecek asal kayu-kayu tersebut, tetapi saat saksi melakukan patrol didalam kawasan hutan, saksi sering menemukan tunggak-tunggak dari pohon yang habis ditebang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa jenis kayu tersebut bisa saja tumbuh diluar kawasan hutan konservasi;
- Bahwa saksi pernah mengecek lahan masyarakat selama saksi bertugas, sudah sekitar 4 (empat) tahun saksi bertugas diwilayah resort Maligano saat saksi melakukan patroli dan sering melewati kawasan tanah masyarakat dan tidak ada lagi jenis pohon tersebut yang tumbuh didalam kawasan lahan milik masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang disertifikatkan oleh warga;
- Bahwa saat interogasi awal, saksi menemukan jenis kayu Marcoppo dan Bayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kayu Marcopo dan Kolaka adalah jenis kayu yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu saat dilakukan pembongkaran muatan kayu;
- Bahwa ada penetapannya kawasan hutan berupa Surat Keputusan dari Menteri, namun Saksi lupa;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak atau pelaku lainnya yang melakukan pengerusakan didalam kawasan hutan konservasi tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Kapal dan Terdakwa tersebut tidak ada Sumarni;
- Bahwa Selanjutnya kapal dibawa ke Kendari setelah 12 (dua belas) jam dari penangkapan;
- Bahwa proses interogasi berlangsung sekitar sekitar 4 (empat) jam;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan bahwa kayu tersebut adalah jenis Marcopodan Bayam, karena saksi sering melihat jenis kayu tersebut dengan ciri-ciri warna, kalau Marcopo berwarna kemerah-merahan sedangkan Bayam berwarna kecoklat-coklatan;
- Bahwa kalau menujurt saksi kayu-kayu tersebut diambil dari dalam kawasan hutan konservasi;
- Bahwa tugas pokok saksi sama dengan tugas pokok Ashar Ipu;
- Bahwa kalau patrol rutin sudah sering kali dan patrol gabungan sifatnya Insidental saja;
- Bahwa Saksi melakukan patrol rutin dikawasan resort Maligano dan termasuk dikawasan hutan disekitar desa Langkoroni;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya-tanya kepada Terdakwa tentang asal muasal kayu-kayu tersebut;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kepada masyarakat tentang asal kayu-kayu tersebut;
 - Bahwa Saksi lupa berapa luasnya kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keyakinan Saksi kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan konservasi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang proses penyitaan sertifikat tanah;
 - Bahwa Saksi ikut memonitoring didalam kawasan hutan konservasi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang atau masyarakat yang mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan konservasi;
 - Bahwa Saksi tahu dari kapten dan ABK kapal bahwa orang-orang atau masyarakat yang telah melakukan pengangkutan kayu menuju kepantai;
 - Bahwa tidak disebutkan nama orang-orang yang mengangkut tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melakukan lacak balak karena hujan turun sangat lebat saat itu;
 - Bahwa yang melakukan lacak balak yaitu pihak BKSDA;
Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Ashar Ipu, S.H dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana dibidang kehutanan yaitu ilegal logging;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut diatas adalah Terdakwa dan Sumarni;
 - Bahwa peran Sumarni adalah pemilik kayu dan Terdakwa sebagai Nahkoda kapal;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 15.45 wita diperairan laut Desa Langkoroni, Kec.Maligano, Kab.Muna, saat itu saksi bersama anggota Tim SPORC yang lain yaitu Ikhsan Hajar dan La Filu yang merupakan anggota Polhut BKSDA yang total timnya sebanyak 10 (sepuluh) orang melakukan patroli dalam rangka Operasi Peredaran hasil Hutan dan Satwa Liar serta pengamanan hutan dan kemudian saat saksi bersama Tim melakukan penyisiran diperairan laut Desa Langkoroni Tim menemukan 1(satu) unit kapal layar motor bunga Setia yang mengangkut kayu olahan;
 - Bahwa tim tersebut dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tenggara Nomor ST.702/BPPHLK.3/SW-II/Peg.3/8/2021 tanggal 16 Agustus 2021 ;
 - Bahwa Saksi sebagai Polhut pada BKSDA Sulawesi Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi yaitu menjalankan perintah Kepala BKSDA yakni memeriksa dokumen-dokumen tentang hasil hutan dan membuat laporan kejadian;
- Bahwa posisi kapal tersebut saat kejadian masih berlabuh;
- Bahwa hasil hutan tersebut berupa kayu olahan yaitu Marcopo dan Bayam;
- Bahwa diatas kapal saat kejadian tersebut ada Kapten Kapal yang merupakan terdakwa dalam perkara ini dan 3 (tiga) orang ABK masing-masing bernama Lili, Nurdin dan Ogi;
- Bahwa tugas dari ketiga orang ABK tersebut yaitu Lili sebagai Bas kapal, Nurdin serta Ogi sebagai ABK yang membantu kapten;
- Bahwa jumlah kubikasi kayu yang ditemukan tersebut saat itu berlainan keterangan dari jumlah kubikasi kayu tersebut, ada yang mengatakan 15 kubik, ada yang mengatakan 10 kubik;
- Bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari dalam wilayah kawasan Hutan konservasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama saksi bertugas pernah ada laporan dari masyarakat bahwa ada penebangan kayu jenis kayu yang ada didalam kapal tersebut yaitu Marcopo dan Bayam;
- Bahwa kayu atau pohon yang ada didalam kawasan hutan konservasi tidak boleh ditebang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kapal tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut akan dibawa ke Jeneponto, Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Sumarni memperoleh kayu-kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya wilayah hutan konservasi tersebut;
- Bahwa tidak ada Sumarni saat kejadian penangkapan;
- Bahwa Sumarni sempat datang ketempat penangkapan tersebut;
- Bahwa Sumarni sempat ditanya tentang dokumen-dokumen pengangkutan kayu dan Sumarni mengatakan tidak ada dikumanya;
- Bahwa saksi sempat jelaskan bahwa kayu tersebut harus ada dokumennya, dan Sumarni mengatakan memang kelalaiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kayu jenis Kolaka dari jenis kayu-kayu yang ditangkap tersebut;
- Bahwa disekitar desa Langkoroni ditemukanya kayu jenis kolaka tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari blol Lebo kawasan Hutan Konservasi, masuk kawasan hutan Kabupaten Muna;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak ada yang tumbuh dilahan milik masyarakat;
- Bahwa didalam kawasan hutan konservasi tersebut ada jenis pohon Marcopo dan bayam;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya-tanya kepada Sumarni tentang asal muasal kayu-kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kepada masyarakat tentang asal kayu-kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses penyitaan sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas wilayah hutan konservasi;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah hutan konservasi tersebut tidak berada ditengah-tengah wilayah lahan masyarakat, kebun masyarakat dulu, lalu wilayah hutan konservasi;
- Bahwa saksi berpatroli saksi tidak ada temukan kegiatan pengangkutan kayu dari dalam wilayah hutan konservasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang mengangkut kayu yang berasal dari wilayah kawasan hutan konservasi;
- Bahwa saksi tidak sempat tanyakan dokumen dari kayu-kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dokumen apa saja yang harus dipenuhi untuk pengangkutan kayu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi La Filu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat atau biasa disingkat SPORC;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota SPORC tersebut yaitu melaksanakan perintah pimpinan untuk Pengamanan dan penegakan Hukum pada Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan kehutanan Wilayah Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 15.45 wita saksi bersama Tim dari BKSDA melakukan patrol gabungan dan saat melakukan patrol tersebut saksi bersama Tim menemukan 1 (satu) Unit Kapal yang sedang berlabuh diperairan Desa Langkoroni dan saat itu kapal tersebut sedang memuat kayu, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan kapal tersebut dan karena saksi sebagai Ketua Tim dari Penegakan Hukum Polisi Kehutanan sehingga saksi melakukan interogasi dengan menanyakan dokumen terkait kayu-kayu yang berada didalam kapal tersebut dan ternyata orang yang berada diatas kapal tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait kayu-kayu tersebut, beberapa saat kemudian sekitar setengah jam kemudian datang Sumarni dan mengatakan bahwa kayu-kayu yang berada diatas kapal tersebut adalah miliknya lalu saksi menyakan dokumen yang terkait masalah kayu-kayu tersebut Sumarni mengatakan tidak ada dokumennya;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) Tim, yang terdiri dari Tim Gakkum Polisi Kehutanan dan Tim dari BKSDA;
- Bahwa Saksi dan tim dilengkapi surat tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiyalayah

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara Nomor ST.702/BPPHLK.3/SW-I/Peg.3/8/2021 tanggal 16 Agustus 2021;

- Bahwa kayu-kayu tersebut saat itu sudah berada di dalam kapal;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa sebagai Nakhoda, Lili sebagai bas Kapal dan Nurdin serta Ogi sebagai ABK kapal;
- Bahwa lokasi kapal tersebut saat ditemukan yaitu berada di perairan laut Desa Langkoroni, Kec.Maligano,Kab.Muna, jenis kayu yang ditemukan yang berada didalam kapal tersebut yaitu Marcopo dan Bayam;
- Bahwa jenis kayu lain yaitu kalau Marcopo banyak jenisnya antara lain seperti Maranti dan lain-lainya;
- Bahwa berdasarkan hasil uji di Kehutanan, tidak ada jenis Kolaka pada kayu-kayu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa jenis kapal yang ditemukan tersebut yaitu Kapal Layar Motor dengan nama Kapal Bunga Setia;
- Bahwa jumlah kubikasi kayu yang ditemukan tersebut yaitu kurang lebih berjumlah 36 M3 (meter kubik);
- Bahwa dari jenis kayu-kayu tersebut sudah tidak ada yang tumbuh ditanah lahan masyarakat dan kalau ada sudah sangat jarang sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu berasal dari hutan mana asal kayu-kayu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, akan dibawa ke Jeneponto,Sulawesi Selatan kayu-kayu tersebut, namun Saksi tidak tahu siapa penerimanya;
- Bahwa saksi tidak sempat tanya siapa pemilik kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat tanya siapa yang mengangkut kayu-kayu tersebut kepelabuhan tetapi kalau yang mengangkut kayu naik keatas kapal dilakukan oleh ABK kapal;
- Bahwa harus ada ijinnya kalau menebang kayu didalam hutan;
- Bahwa ada 17 (tujuh belas) personil yang melaksanakan tugas saat itu, yang terdiri dari Tim Gakkum berjumlah 10 (sepuluh) personil dan dari Tim BKSDA berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Didasarkan pada kayu-kayu tersebut tidak memiliki dokumen berupa SKSHKO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan);
- Bahwa kalau kayu yang berasal dari lahan masyarakat atau kayu yang tidak berasal dari Hutan harus ada dokumennya juga berupa dokumen berupa Nota Pengangkutan yang bisa dibuat sendiri oleh pemilik kayu;
- Bahwa saksi ikut menangkap;
- Bahwa Sumarni juga ikut ditangkap;
- Bahwa Posisi kayu agak tersembunyi yang berada digeladak kapal;
- Bahwa kayu-kayu tersebut ditutup terpal;
- Bahwa saat ditemukan kapal tersebut belum ada Sumarni diatas kapal, tetapi sekitar setengah jam kemudian Sumarni datang dikapal;
- Bahwa tidak ada perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Sumarni mengaku sebagai pemilik kayu sedangkan Terdakwa mengaku sebagai Nakhoda kapal;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian itu masih menunggu lagi kayu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada tumpukan kayu ditempat lain selain didalam kapal;
- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu olahan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga Sumarni dan Terdakwa bekerja sama untuk mengangkut kayu, yang saksi tahu hanya bahwa ada pesanan kayu dari seseorang;
- Bahwa tugas saksi memeriksa dokumen-dokumen kayu yang diperiksa adalah dokumen pengangkutan;
- Bahwa Posisi kapal sedang berlabuh;
- Bahwa yang memasukkan kayu ke dalam kapal adalah ABK Kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah sudah ada Sumarni saat kayu diangkat keatas kapal, karena saksi tidak ada saat dilakukan penangkutan kayu dinaikkan keatas kepala;
- Bahwa Saksi Tidak bisa memastikan kayu-kayu tersebut berasal dari lahan masyarakat, karena pohon kayu tersebut sudah jarang sekali tumbuh dilahan milik masyarakat;
- Bahwa pohon-pohon kayu tersebut bisa tumbuh diatas tanah lahan masyarakat;
- Bahwa dari sebanyak kayu-kayu tersebut bisa saja berasal dari lahan masyarakat, tetapi kalau akan dilakukan pengangkutan terhadap kayu-kayu tersebut harus ada dokumennya dan kalau tidak ada dokumennya berarti illegal logging;
- Bahwa alasan penangkapan dilakukan karena tidak jelas asal-usul kayu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan ketempat asal-usul kayu, karena tidak ada kewajiban terkait hal tersebut;
- Bahwa saat melakukan operasi Saksi dari Tim Gakkum Sultra;
- Bahwa semua yang berkaitan dengan Illegal logging kami punya wewenang untuk melakukan interogasi;
- Bahwa ada informasi sebelumnya dari Intel lembaga kami;
- Bahwa ada informasi juga tentang adanya penebangan liar dikawasan hutan, yaitu tentang pengangkutan kayu diperairan Desa Langkoroni;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkroscek kemasyarakat tentang asal-usul kayu tersebut, karena saksi hanya fokus pada masalah peredaran kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau dari lahan masyarakat, karena itu kewenangan penyidik;
- Bahwa yang dimasalahkan hanya pengangkutan saja;
- Bahwa masalah pengangkutan atau pemuatan, kedua-duanya, yaitu mulai dari tempat kayu tersebut diperoleh dan saat kayu tersebut diangkut menuju kapal untuk diangkut;
- Bahwa tidak bisa dibuat dokumen SKSHKO setelah kapal akan berangkat, karena sudah harus ada nota pengangkutan mulai dari hulu sampai menuju kekapal diatas 5 M3 (kubik) harus sudah ada nota pengangkutanya;
- Bahwa diperlukan lagi dokumen lanjutan mulai dari pelabuhan menuju ke Jedneponto;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kolaka jenis kayu apa bagian dari Jenis Marcopo , termasuk juga Meranti;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghubungi Sumarni untuk datang ke kapal;
- Bahwa sudah ketiga kalinya Sumarni melakukan pengangkutan kayu;
- Bahwa disekitar desa Langkoroni ada kawasan hutan konservasi;
- Bahwa ditetapkan sebagai kawasan Hutan Konversi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang berwenang masalah hutan konversi tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan alat GPS untuk menentukan bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan hutan konversi;
- Bahwa untuk mengangkut kayu wajib untuk semua yang punya hasil kayu untuk mengangkut kayunya, karena untuk keperluan apapun untuk mengangkut kayu tersebut perlu ada nota angkutanya;
- Bahwa sangsinya kalau tidak ada nota angkutanya adalah sangsi pidana;
- Bahwa walaupun hasil dari tanah atau kebun sendiri perlu ada nota angkutanya;
- Bahwa BKSDA yang mensosialisasikan;
- Bahwa Sumarni tidak bisa melakukan pengangkutan kayu karena Sumarni tidak punya ijin pengolahan terhadap 2 (dua) jenis kayu tersebut dan ijinnya harus dari Dinas Kehutanan yang terbitkan;
- Bahwa saksi menjadi Polisi Kehutanan sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan

bahwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Kartini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kapal yang bernama Bunga Setia tersebut milik Saksi ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2021, Saksi tidak tahu apa sebabnya, kemungkinan karena mengangkut kayu;
- Bahwa kapal tersebut Saksi sewakan pada Asri;
- Bahwa Saksi sewakan per res dan tergantung dari muatannya dan biasanya memuat garam atau sembako;
- Bahwa kayu tersebut milik Sumarni;
- Bahwa sewanya kapal tersebut yaitu seperti yang disepakati apabila memuat garam, maka perkarungnya Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk dibawa ke Sulawesi tenggara;
- Bahwa saksi pernah memberi uang kepada Sumarni sejumlah Rp 20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya operasional kapal, karena uang tersebut merupakan harga garam dari Asri yang ditranfer ke Sumarni karena Juragan Asri tidak punya nomor rekening;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Sumarni untuk beli kayu;
- Bahwa Asri berada di Sulawesi Tenggara sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa surat-surat kapal atas nama mertua saksi yaitu H.Dado;
- Bahwa Saksi belum tahu banyaknya, jenis kayu dan harganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesepakatannya melalui Asri dan nanti setelah tiba di Jeneponto baru diselesaikan, sedangkan kalau masih dalam perjalanan adalah masih urusan Sumarni;
- Bahwa baru pertama kali beli kayu kepada Sumarni;
- Bahwa surat-suratnya lengkap sesuai prosedur;
- Bahwa harganya kayu yang saksi beli kepada Sumarni yaitu Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu jenis kayu biasa dan jenis kayu rimba campuran saja;
- Bahwa kayu-kayu tersebut rencana untuk dijual lagi dipenampungan kayu;
- Bahwa dokumen on line;
- Bahwa saksi pernah lihat dokumen kayu dari kayu yang saksi beli tersebut, berupa lembaran kertas;
- Bahwa sebabnya saksi belum tahu harga kayu yang kedua kalinya yang akan saksi beli dari Sumarni, karena belum tahu jenis kayunya;
- Bahwa Tidak diberitahu Sumarni, karena nanti setelah tiba di Jeneponto baru dilihat jenis kayu dan kualitasnya;
- Bahwa Saksi beli kayu baru-baru ini;
- Bahwa kapal tersebut berangkat dari jeneponto sekitar bulan Mei 2021;
- Bahwa kalau pulang ke Jeneponto kapal tersebut mengangkut kayu kalau ada yang cocok dan kayunya sesuai prosedur, maka Saksi beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Asri tahu prosedur kayu;
- Bahwa saksi kenal dengan Ogi dia ABK Kapal, ikut dengan Asri ke Sultra. Dibayar oleh Asri;
- Bahwa kapal tersebut mengangkut garam milik Saksi ke Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sebabnya kapal tersebut angkut kayu, karena dari pada kapal tersebut pulang dalam keadaan kosong maka kapal tersebut mengangkut kayu juga tetapi kayu yang sesuai prosedur;
- Bahwa saksi percayakan kapal tersebut kepada Asri;
- Bahwa kapal tersebut sudah berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul kayu yang ditangkap tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mau beli kayu jika kayu bermasalah;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya bahwa kayu tersebut bermasalah;
- Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan Sumarni tentang dokumen kayu tersebut, kata Sumarni dokumennya lengkap;
- Bahwa pada saat pembelian yang pertama saksi sempat tanya juga dokumen kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen kayu dibuat sebelum atau sesudah pemuatan
- Bahwa jenis kayu yang pertama Saksi beli berjenis rimba campuran, pun yang kedua berjenis rimba campuran;
- Bahwa Asri bekerja kepada saksi sudah sekitar 1(satu) tahun;
- Bahwa Saksi beli kayu kepada Sumarni baru satu kali, dan yang kedua tidak jadi karena kayunya ditangkap;
- Bahwa Saksi terima dokumen kayu yaitu saat kapal tiba di Jeneponto;
- Bahwa yang serahkan dokumen kayu kepada saksi yaitu nakhoda kapal saat tiba dipelabuhan;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat konfirmasi tentang dokumen kayu kepada Sumarni yang kedua tersebut, kata Sumarni lengkap dokumennya dan sesuai prosedur;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 5. Saksi Ogi Gunawan Bin Saripuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang akan saksi terangkan adalah masalah yang terkait dengan ditangkapnya 1(satu) buah kapal layar motor, bernama Bunga Setia ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2021;
 - Bahwa saksi tidak ada diatas kapal saat kejadian penangkapan tersebut, Saksi sedang berada dirumahnya Sumarni, saat itu saksi sedang belanja kebutuhan konsumsi;
 - Bahwa tugas saksi dikapal tersebut, sebagai Anak Buah kapal dan khususnya sebagai penarik jangkar;
 - Bahwa sebabnya kapal tersebut ditangkap, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi pernah ikut angkut kayu keatas kapal;
 - Bahwa saksi angkat kayu keatas kapal dengan Asri;
 - Bahwa saksi belum dibayar, karena Saksi belum tahu karena belum sampai tujuan;
 - Bahwa yang mengangkat kayu dari pinggir pantai keatas kapal ada 4 (empat) orang dengan menggunakan rakit yaitu saksi, Asri, Lili dan Nurdin, sebanyak 5 (lima) kali angkut, dari jam 09.00 wita sampai jam 16.00 wita;
 - Bahwa yang angkut kayu menuju kepinggir pantai Saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang suruh saksi mengangkat kayu-kayu tersebut untuk dinaikkan keatas kapal yaitu Asri;
 - Bahwa Saksi tidak diperlihatkan dokumen kayu tersebut;
 - Bahwa baru satu kali ikut mengangkat kayu;
 - Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah sebanyak dua kali ikut mengangkat kayu benar, tetapi beda kapal;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jenis kayu apa yang diangkut pada pengangkutan kayu yang pertama;
 - Bahwa Saksi dibayar yaitu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa dirumahnya Sumarni saat kejadian penangkapan kapal tersebut, Saksi sedang belanja makanan untuk makan siang, Asri yang memberikan uang;
 - Bahwa bentuk kayu yang diangkut tersebut yaitu kayu olahan berbentuk bantalan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlahnya berapa jumlah yang diangkut;
 - Bahwa pemilik kayu tersebut yaitu Sumarni, Saksi tahu dari Asri;
 - Bahwa saksi tidak sempat lihat atau diperlihatkan dokumen atau surat-surat kayu tersebut;
 - Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Nahkoda Kapal;
 - Bahwa kayu-kayu tersebut setelah berada diatas kapal disimpan dilambung kapal, tidak tersembunyi;
 - Bahwa kayu-kayu tersebut tidak bisa terlihat dari luar kapal;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana posisi Lili dan Nurdin saat ini karena tidak satu kampung;
- Bahwa cara pembayarannya, yaitu dibayar per res dan dibayar setelah tiba di Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesepakatan antara Nakhoda dengan Sumarni sebagai pemilik kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesepakatan antara Nakhoda dengan Kartini;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis kayu tersebut;
- Bahwa nama Nakhoda kapal tersebut yaitu Asri, juga yang bertanggung jawab terkait pengangkutan;
- Bahwa sebelum ke Langkoroni kapal berlabuh berlabuh dipulau Balu selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada barang yang diangkut dipulau Balu;
- Bahwa kapal dalam keadaan kosong saat menuju ke Langkoroni;
- Bahwa berada di Langkoroni yaitu 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa tidak ada Sumarni saat angkut kayu diatas kapal;
- Bahwa kapal masih berlabuh saat ditangkap;
- Bahwa yang gerakkan kapal menuju ke Kendari, yaitu petugas yang menangkap kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada surat-suratnya atau dokumennya saat mengangkut kayu yang pertama;
- Bahwa lama pengangkutan kayu lalu kapal berangkat saat saksi ikut pengangkutan kayu yang pertama yaitu selama 1(satu) bulan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

6. Saksi Nurdin Bin Settu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan diamankannya kapal KLM. BUNGA SETIA, dengan nomor Lambung GT-31 No.190/LLI yang mengangkut kayu olahan di Perairan laut Desa Langkoroni Kec. Maligano Kab. Muna;
- Bahwa kejadian diamankannya kapal KLM. BUNGA SETIA oleh Tim Operasi dari Kehutanan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita, tim operasi merapat di Kapal kami yaitu kapal KLM. BUNGA SETIA, kemudian tim tersebut memeriksa isi muatan kapal, dan ditemukan oleh tim didalam kapal KLM. BUNGA SETIA terdapat muatan kayu olahan sebanyak kurang lebih 20 m3. Kemudian setelah itu tim operasi menanyai Terdakwa namun hasil tanya-tanyanya saksi tidak tahu karena saksi tidak dengar. Saksi juga ditanya oleh tim operasi yaitu siapa yang punya kayu saksi jawab yang memiliki kayu yang dimuat diatas kapal adalah Sumarni, kemudian setelah maghrib sekitar jam 19.00 wita ditanggal yang sama, Sumarni datang ke kapal kami dan duduk serta berbicara dengan tim Operasi, namun hasil pembicaraan mereka saksi tidak tahu. Kemudian

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah



sekitar jam 21.00 wita kapal diarahkan oleh tim operasi untuk berangkat menuju pelabuhan feri amolengo dan tiba tengah malam, jamnya saksi tidak tahu karena saksi tidak lihat jam. Kemudian sekitar jam 07.00 wita hari jumat tanggal 20 Agustus 2021, kami kembali jalan menuju Kendari. Dan tiba di Pelabuhan POLAIRUD Kendari sekitar pukul 16.00 wita;

- Bahwa Saksi menerangkan Tugas-tugas saksi sebagai ABK kapal adalah saksi bertugas membuat rakit di pinggir pantai ditempat penampungan kayu, mengangkut dan menaikkan kayu dari pinggir laut di Desa Langkoroni Kec. Maligano Kab.Muna ke dalam kapal KLM BUNGA SETIA;
- Bahwa Saksi menerangkan Proses pengangkutan kayu dari dalam hutan menuju ke tempat pengumpulan kayu di Pinggir laut desa Langkoroni Kec. Maligano Kab. Muna, saksi tidak tahu, yang lebih mengetahui adalah pemilik kayu yaitu Sumarni;
- Bahwa proses pengangkutan kayu dari Pinggir laut desa Langkoroni menuju ke dalam kapal KLM BUNGA SETIA, adalah dengan cara kayu tersebut kami naikkan ke rakit, kemudian dibawa menuju kapal selanjutnya kami memasukkan kayu dari rakit ke dalam kapal KLM BUNGA SETIA. Yang melakukan pengangkutan dan pengangkutan kayu dari pinggir laut ke dalam kapal KLM BUNGA SETIA adalah saksi sendiri, Terdakwa (KAPTEN), AGUS (ABK), LILI (Bas), dan OGI GUNAWAN (ABK);
- Bahwa Setahu saksi kalau angkut kayu seharusnya menggunakan dokumen, namun untuk pengangkutan kayu ini nanti mau berangkat baru dikasi dokumennya oleh Sumarni selaku pemilik kayu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

7. Saksi Lili Bin Daeng Tompo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum saksi kerja sebagai BAS di KLM. Bunga Setia, saksi bekerja sebagai buruh Nelayan pada budidaya Rumput laut di Kota Lama, Prov.Kalimantan Barat. Setelah pulang dari Kalimantan Barat sekitar 1 tahun yang lalu saksi mulai bekerja sebagai BAS di KLM. Bunga Setia, sedangkan Riwayat hidup saksi adalah sbb ; Dilahirkan di Petang, pada tanggal 15 September 1983, Suku Makassar, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, saat ini saksi telah memiliki 1 (satu) orang Putri, anak dari Pernikahan saksi dari seorang Isteri yang bernama RISKA dan saat ini saksi dan keluarga tinggal di Petang Desa Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saat kejadian kami diamankan oleh Tim dari Polisi Kehutanan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Jam 4.00 wita, tim dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Kehutanan merapat di Kapal kami yaitu kapal KLM. BUNGA SETIA yang pada saat itu sedang berlabuh di perairan Desa Langkoroni, Kabupaten Muna;

- Bahwa Polisi Kehutanan tersebut memeriksa isi muatan kapal KLM. BUNGA SETIA dimana didalam kapal terdapat muatan kayu olahan sebanyak kurang lebih 20 m³ yang kami muat dari pinggir pantai Desa Langkoroni. Diatas kapal tim Polasio Kehutanan menanyai kami satu persatu. Tim menanyakan terkait surat-surat atau dokumen kayu yang digunakan dalam pengangkutan, namun yang saksi ketahui dokumen kayu diatas kapal tidak ada sedangkan dokumen kapal ada sama Sumarni yang diserahkan oleh Terdakwa selaku Kapten/ Nahkoda KLM. BUNGA SETIA;
- Bahwa Sekitar Jam 9.00 Wita malam oleh petugas atau Polisi Kehutanan memerintahkan Terdakwa selaku kapten/ Nahkoda, ABK dan saksi sebagai BAS untuk mengamankan KLM. BUNGA SETIA di kendari, namun karena angin kencang sehingga kami malam itu tidak langsung ke kendari, namun singgah di suatu tempat dekat pelabuhan feri dimana kami tiba ditempat itu sekitar jam 12.00 wita tengah Malam, Nanti besoknya yaitu hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 7.00 pagi kami lanjutkan pelayaran menuju Kendari dan tiba di Kendari Jam 4.00 Wita sore dan KLM. BUNGA SETIA langsung diamankan di Kantor Polisi AIR di Kendari;
- Bahwa tugas-tugas saksi sebagai BAS atau Teknisi Mesin pada Kapal KLM BUNGA SETIA adalah bertanggungjawab atas mesin, Kebersihan Kapal dan tugas lain yang ditugaskan oleh Kapten/Nahkoda KLM. BUNGA SETIA;
- Bahwa Sumarni memberi tahu Terdakwa kayu belum siap sehingga kami tidak langsung ke Desa Langkoroni namun singgah di Pulau Balu daerah Tiworo Kepulauan di Kabupaten Muna selama Kurang lebih 3 (tiga) bulan. Kalau tidak salah sekitar tanggal 10 Agustus 2021 yang lalu baru kami menuju Langkoroni untuk memuat kayu, karena Sumarni telah menghubungi Terdakwa menyampaikan bila kayu miliknya sudah ada di pinggir pantai dan sudah siap dimuat;
- Bahwa jenis kayu yang dimuat/ diangkut didalam KLM. BUNGA SETIA terus terang saksi tidak mengetahui, namun jumlah kayu yang telah kami muat didalam KLM. BUNGA SETIA adalah sejumlah 20 m³ (dua puluh meter kubik) tujuannya penerimanya adalah ibu TINI yang beralamat di Desa Arungkeke Kab. Jeneponto Prop. Sulawesi Selatan;
- Bahwa pemilik kayu sebanyak kurang lebih 20 m³ (dua puluh meter kubik) yang kami muat di dalam kapal KLM BUNGA SETIA adalah terdakwa, saksi mengetahui hal tersebut saksi ketahui dari Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi bahwa kayu yang akan kami angkut adalah Milik Sumarni;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak diberi upah khusus untuk memuat kayu kedalam KLM BUNGA SETIA, karena pekerjaan tersebut merupakan tugas kami selaku ABK dari Terdakwa selaku Kapten/ Nahkoda upah diberikan kepada kami oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per retnya atau dengan kata lain yang atur masalah gaji kami selaku ABK;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali ikut melakukan pemuatan kayu milik Sumarni. Dengan menggunakan KLM. BUNGA SETIA ; Yang pertama saksi sudah lupa waktunya sedangkan kedua awal tahun 2021 dan ini yang ke-3 kalinya. Dari 3 (tiga) kali pengangkutan tujuannya adalah sama yakni ke Jeneponto dan yang menerima adalah Ibu TINI namun muatan ke-3 kali ini sudah ditangkap oleh petugas/ Polisi Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah Sumarni mempunyai Ijin pengolahan kayu di Kab. Muna yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

8. Saksi Sumarni Binti La Sihana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nahkoda Kapal Layar Motor Bunga Setia milik seseorang yang tinggal di Jeneponto yang bernama Kartini;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Kartini;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Jeneponto, awal pertama kenal dengan terdakwa yaitu sekitar awal bulan Pebruari 2021, dalam rangka Terdakwa membeli kayu olahan;
- Bahwa yang mau beli kayu-kayu tersebut yaitu Kartini;
- Bahwa rencana mau memuat kayu sekitar 80 M3 (meter kubik);
- Bahwa harganya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Kayu yang dibeli oleh Kartini dengan harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut kayu yang mana, Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa lokasi pemuatannya di Desa Langkoroni juga untuk kayu yang pertama;
- Bahwa pada 19 Agustus 2021 di Desa Langkoroni, Kec.Maligano, Kab.Muna, Pada saat kejadian penangkapan kapal tersebut ada yang memberitahu saksi yaitu salah seorang ABK Kapal Bunga Setia yang bernama Lili yang memberitahu saksi bahwa ada petugas diatas kapal, lalu saksi segera menuju kepelabuhan, namun karena air laut dalam keadaan surut sehingga akhirnya saksi menunggu air pasang kembaki dan sekitar jam 19.00 wita saksi meminta salah seorang nelayan untuk mengantar saksi naik diatas kapal, Setelah sampai diatas kapal saksi ditanya-yanya oleh petugas dari Kantor Kehutanan tersebut yaitu tanya tentang dokumen kayu dan ditanya juga tentang asal kayu dan setelah itu petugas tersebut berkata "*balik dulu didarat nanti saya informasikan kembali dan sekarang saya akan tanya-*

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah



tanyan dulu orang-orang yang ada diatas kapal ini” tetapi sampai pagi saksi menunggu ternyata tidak ada informasi apa-apa dari petugas tersebut lalu datang salah seorang masyarakat memberi tahu saksi bahwa keesokan paginya kapal dibawa di Kendari oleh petugas sehingga saksi pergi menyusul di Kendari kapal tersebut;

- Bahwa diatas kapal ada Terdakwa dan ABK kapal;
- Bahwa kayu-kayu belum dimuat semua dan baru setengahnya saja;
- Bahwa masih ada yang mau dimuat lagi, hari berikutnya kalau cuaca baik maka akan dilanjutkan pemuatan lagi;
- Bahwa kayu yang dimuat jenis jabon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kayu tersebut adalah Jabon dari serat kayu agak kasar;
- Bahwa Saksi tahu bahwa seratnya agak kasar adalah Kayu Jabon, karena Saksi pernah ikut pelatihan dikehutanan untuk penerbitan perizinan kayu supaya bisa atau tahu tentang prosedur penerbitkan dokumen kayu;
- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda kapal dapat uang atau bayaran dari Kartini;
- Bahwa uang yang ditransfer Kartini sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya operasional kapal dan sudah saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memberi upah kepada ABK kapal berasal dari saksi tetapi nantinya akan dipotong dengan harga kayu;
- Bahwa Terdakwa datang ke SULTRA dalam rangka memuat garam;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana garam tersebut;
- Bahwa kapal tersebut sebelum tiba di Langkoroni dari Pulau balu, Muna Barat;
- Bahwa yang mengatakan bahwa pemilik kapal tersebut adalah Kartini, yaitu Terdakwa yang katakan dan Kartini juga mengatakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kapal tersebut;
- Bahwa kayu yang sudah ada diatas kapal tersebut, sekitar 28 M3 (dua puluh delapan kubik);
- Bahwa yang angkat kayu dari pantai ke atas kapal, yaitu ABK menggunakan rakit;
- Bahwa yang mengolah kayu tersebut, ada 9 (Sembilan) orang yang mengolah kayunya sendiri yang merupakan warga Desa Langkoroni;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali angkut kayu milik Saksi;
- Bahwa yang pertama dokumennya dengan menggunakan aplikasi atau dokumen on line;
- Bahwa yang kedua belum selesai pemuatan, sedangkan yang pertama pemuatan sudah selesai dan sekitar 3 (tiga) hari sebelum berangkat saksi urus dokumennya;
- Bahwa kalau mengangkut kayu dari tempat pengolahan menuju ke kapal dibutuhkan dokumen merupakan kelalaian saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut ke bibir pantai dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pemilik kayu yaitu milik masyarakat dan saksi sudah beli ;
- Bahwa Saksi tidak tahu masyarakat peroleh darimana kayu-kayu tersebut;
- Bahwa terkait dokumennya kayu-kayu dari masyarakat tersebut, Saksi tidak tahu persis dan kami hanya saling percara saja bahwa kayu tersebut milik masyarakat;
- Bahwa nama-nama masyarakat pemilik kayu tersebut yaitu Jamaludin, La Ota. Laima alias Firman;
- Bahwa harga kayu yang saksi beli dari masyarakat yaitu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perkubiknya, sehingga harga keseluruhan Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa ongkos pengangkutan perkubiknya yaitu Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengangkutan kayu yang didarat yang tidak memiliki dokumen;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dalam bentuk olahan;
- Bahwa dokumen yang diperlukan supaya kayu-kayu tidak bermasalah yaitu dokumen pengangkutan kayu dari tempat pengolahan ke kapal;
- Bahwa kayu tidak dilengkapi dokumen dari awal, kayu tersebut menjadi tidak sah karena merupakan kelalaian saksi yang percaya saja dengan masyarakat sebagai pemilik kayu tersebut;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan terdakwa, yaitu setelah kapal akan berangkat baru saksi serahkan dokumen kayu;
- Bahwa terdakwa mau mengangkut kayu karena sedang mencari muatan;
- Bahwa yang membayar biaya angkutan Saksi;
- Bahwa keuntungan saksi dari kayu-kayu tersebut, yaitu sekitar antara Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) sampai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perkubiknya;
- Bahwa Saat dipenyidikan pernah diperiksa sebagai saksi dan saksi tanda tangan dan paraf di BAP penyidik tersebut;
- Bahwa dokumen kapal pernah saksi pegang;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengangkut kayu;
- Bahwa alur pengurusan dokumennya yaitu saksi pegang lebih dulu dokumen kapal untuk membuat pas kapal berdasarkan dokumen kayu yang dibuat di sah bandar;
- Bahwa pas kapal sebagai kelengkapan dokumen kayu untuk keberangkatan kapal;
- Bahwa saksi beli kemasyarakat kayu-kayu tersebut dalam bentuk kayu olahan;
- Bahwa membayar kayu-kayu tersebut dipantai, kadang sebelum dan bisa juga sesudah tiba dipantai;
- Bahwa sebelum tiba dipantai cara pembayarannya, yaitu kadang masyarakat tersebut menjanjikan bahwa ada kayunya dan mereka meminta dulu uangnya untuk keperluan hidup mereka;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang wajib melengkapi dokumen saat pengangkutan kayu didarat atau dari tempat pengolahan menuju kepantai yaitu seharusnya pemilik kayu yang lengkapi namun saksi saja terima saja kayu-kayu tersebut karena sudah saling percaya;
- Bahwa jenis bayam harga perkubiknya yaitu Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perkubiknya;
- Bahwa saksi jual kayu jenis Jabon kepada Kartini yaitu Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa masyarakat menunjukkan surat-surat kepada saksi berupa sertifikat, kata mereka asal kayu berasal dari tanah yang bersertifikat tersebut;
- Bahwa saat itu dokumen belum dilengkapi, nanti kalau kapal sudah mau berangkat saksi buat dokumennya;
- Bahwa PNPB tetap akan dibayar;
- Bahwa pengolah atau penampung kayu memiliki izin, mereka tidak mau beli kayu yang tidak mempunyai izin;
- Bahwa kayu yang saksi beli tersebut dari orang yang punya izin;
- Bahwa caranya saksi membayar PNPB, yaitu melalui orang yang mempunyai izin;
- Bahwa masih berlaku izin dari orang tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kemasyarakat peroleh kayu dari mana, masyarakat berkata bahwa ada kayuku dikebuh dari lahan sendiri;
- Bahwa kesepakatan saksi dengan masyarakat bagaimana, yaitu sebelum ada kapal kayu-kayu tersebut sudah terkumpul memang berbulan-bulan sebelumnya;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) orang pemilik kayu yang sudah saksi beli;
- Bahwa saat kapal ditangkap dan kayu-kayu dijadikan barang bukti petugas tidak memeriksa masyarakat pemilik kayu tersebut;
- Bahwa petugas sempat tanya dari siapa-siapa saja saksi peroleh kayu, saat itu Saksi sebut ada 5 (lima) orang pemilik kayu tetapi orang-orang tersebut tidak pernah diperiksa atau diminta keterangannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Imran Kenggu, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dipenyidik, keterangan yang Ahli berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa Ahli bekerja pada kantor Dinas kehutanan Prop. Sulawesi Tenggara sebagai Staf Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Prop.Sultra;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Staf Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan tersebut, yaitu melaksanakan penyusunan Laporan Monitoring dan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evaluasi kayu rakyat dari tempat penampungan Terdaftar (TPT-KB) dan Industri pengolahan Kayu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

- Bahwa yang dimaksud dengan penata usahaan hasil hutan, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 1 ayat (61) disebutkan bahwa Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi permanen atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penundaan, pengangkutan/peredaran serta pengolahan hasil hutan kayu;
- Bahwa ada suatu system informasi dengan basis teknologi Informasi atau system On Line yang dinamakan SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan);
- Bahwa yang dimaksud dengan SKSHH yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 18 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa dasar hukumnya, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan dan paraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021;
- Bahwa dokumen tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat, apabila masyarakat telah memenuhi legalitasnya dengan membayar PNBP;
- Bahwa yang menerbitkan SKSHH tersebut, yaitu suatu badan berwenang perizinan yang memiliki kualifikasi yaitu penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang perizinan berusaha /TPTKB/perizinan lainya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- Bahwa tujuan dari SKSHH tersebut yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kehutanan serta pemanfaatan Hutan di hutan Lindung atau Hutan Produksi dalam pasal 259 ayat (1) huruf a yaitu untuk :
 - a. Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP dan/atau;
 - b. Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH
- Bahwa Hutan apa yaitu areal hutan kawasan;
- Bahwa bentuk-bentuk dari kayu olahan yaitu diantaranya Broti dengan bentuk kayu gergajian dengan tebal lebu dari setengah lebar, Balok dengan bentuk Broti yang mempunyai hati (empulur), Galar dengan bentuk kayu gergajian berbentuk segi empat dan memiliki ukuran lebih kecil dari balok yaitu dengan



ukuran tebal 5 cm dan lebar 10 cm, lalu Kasao dan Papan serta Reng dan Tiang;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan kayu-kayu yang disita dalam perkara ini yaitu Bayam dan Marcopo;
- Bahwa bentuk kayu-kayu tersebut yaitu kayu olahan berbentuk balok;
- Bahwa ada pengaturan tentang kewajiban terhadap negara baik untuk perorangan atau perusahaan, yakni adanya pungutan yang wajib dibayar untuk setiap pemanfaatan Sumber Daya Hutan Negara wajib dikenakan PNBP;
- Bahwa untuk kayu-kayu tersebut berapa yang harus dibayar PNBP nya, yaitu sesuai dengan sortiran kayu-kayu tersebut;
- Bahwa dokumen SKSHKO yang diterbitkan oleh karyawan perusahaan yang diperlukan kayu yang diangkut dari hutan ketempat pengolahan;
- Bahwa kalau tidak ada SKSHKO nya bagaimana, berarti kayu-kayu tersebut tidak sah;
- Bahwa jenis hutan yaitu hutan konversi dan hutan produksi;
- Bahwa masyarakat bisa memanfaatkan hasil hutan, asal sesuai dengan prosedur;
- Bahwa tata cara pengangkutanya, harus jelas asal atau sumber kayu dan membayar lunas kewajiban kepada negara yaitu PNBP;
- Bahwa prosedur pengangkutan kayu budi daya, yaitu adanya surat angkutan kayu yang diterbitkan oleh pemilik kayu itu sendiri;
- Bahwa jenis kayu Marcopo dan Bayam bisa tumbuh selain di hutan;
- Bahwa Bayam dan marcopo bisa dibudi dayakan, karena cepat tumbuhnya;
- Bahwa SKSHH bisa diterbitkan secara on line setelah membayar PNBP;
- Bahwa tata cara pengangkutan kayu yang tumbuh secara alami sama saja tata caranya;
- Bahwa dokumen diperlukan untuk pengangkutan kayu oleh kapal tersebut, yaitu SKSHKO karena kayu yang diangkut merupakan kayu olahan;
- Bahwa kayu yang berasal dari kawasan hutan, dokumen yang diperlukan, yaitu SKSHKO;
- Bahwa yang berasal dari kawasan tanah masyarakat dan tumbuh secara alami yaitu harus melalui inventarisir terlebih dulu lalu melapor untuk mendapat akses untuk memperoleh SKSHH dan mengupload hasil produksi tersebut untuk dibayarkan PNBP nya;
- Bahwa Ahli tidak tahu kira-kira kayu-kayu tersebut berasal darimana;
- Bahwa kawasan hutan di Kabupaten Muna yaitu di Maligano yang merupakan kawasan hutan konversi;
- Bahwa Ahli tugas di di Dinas Kehutanan Prop. Sultra;
- Bahwa Ahli menjadi ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Prop. SULtra;
- Bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 ada diatur tentang penjatuhan sanksi administratif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau berdasarkan ketentuan tersebut apakah kalau ada pihak-pihak yang lalai apakah dapat diberikan sanksi administrative saja, maka dilihat dulu, apakah disengaja atau tidak;
- Bahwa Proses melengkapi dokumen, apakah sebelum atau sesudah kapal tersebut berangkat meninggalkan pelabuhan, Sepanjang kapal tersebut belum bergeser meninggalkan pelabuhan maka masih bisa dilakukan untuk melengkapi dokumen;
- Bahwa kayu jenis Jabon bisa tumbuh dilahan masyarakat;
- Bahwa jenis kayu tersebut bisa diolah oleh masyarakat;
- Bahwa sudah ada penetapan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang tetapkan yaitu Menteri Kehutanan;
- Bahwa Ahli bekerja di kantor Kehutanan, sejak tahun 2017 Ahli bertugas di kantor Kehutanan Prop.Sultra;
- Bahwa sebagai ahli sejak kapan ada perkara ini;
- Bahwa ada perbedaan dalam pengelolaan hasil hutan dengan hasil dari lahan masyarakat, kalau dari lahan masyarakat dokumennya adalah dibuat oleh masyarakat itu sendiri (Self Assesment) dan hanya terhadap kayu tertentu saja;
- Bahwa jenis kayu marcopo dan Bayam, walaupun tumbuh dilahan masyarakat, tetap dibuatkan dokumennya;
- Bahwa tidak wajib membayar PNBK kayu yang berasal dari lahan masyarakat;
- Bahwa lama bisa dipanen jenis kayu Marcopo dan bayam, idealnya berumur 20 an tahun keatas, karena proses tumbuhnya lama;
- Bahwa hutan masyarakat diatur dimana, didalam Peraturan menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk pengolahan kayu dari lahan masyarakat, yaitu dokumen angkutan (SHKR) yang diterbitkan oleh pemilik kayu sendiri tetapi dibatasi jenis kayunya yang sudah diverifikasi;
- Bahwa perlu verifikasi kayu yang berasal dari hutan hak adalah kayu yang masih berdiri pohonya, jadi masyarakat memverifikasi terlebih dulu sebelum mengolah kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Sebelum berangkat kapal dokumen kayu harus sudah lengkap;
- Bahwa proses pengurusan dokumen-dokumen tersebut tidak ada batasan waktunya;
- Bahwa Sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap orang yang mengangkut hasil hutan harus dilengkapi dengan SKSHH;
- Bahwa SKSHH tersebut terdiri dari SKSHHKO dan SKSHHKB;
- Bahwa konsekwensinya jika ada seseorang yang tidak bisa menunjukkan dokumen angkutan kayunya yaitu patut diduga kayu tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas;
- Bahwa yang dimaksud mengangkut hasil hutan kayu, yaitu proses pemindahkan kayu dari lokasi penebangan kesuatu tempat pengolahan;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini, karena masalah kayu pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 Dipantai desa Langkoroni, Kec.Maligano, Kab.Muna, Terdakwa diminta surat-surat kayu tapi tidak ada surat-suratnya kayu tersebut;
- Bahwa sebabnya Terdakwa mau memuat kayu-kayu tersebut keatas kapal sedangkan kayu-kayu tersebut tidak ada surat-suratnya, karena disuruh oleh Sumarni;
- Bahwa Terdakwa angkut kayu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama berhasil;
- Bahwa kesepakatannya saat Terdakwa disuruh muat kayu?, Terdakwa hanya disuruh muat kayu lalu terdakwa memuat kayu tersebut;
- Bahwa caranya sehingga terdakwa bisa memuat kayu-kayu tersebut, yaitu terdakwa hanya mendengar cerita Kartini dengan Sumarni tentang kayu-kayu yang akan diangkut dengan kapal Bunga Setia yang terdakwa nakhodai;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda dikapal Bunga Setia tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) orang ABK nya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jenis kayu yang diangkut tersebut dan besaran kubikasinya;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dari pantai keatas ke kapal dengan menggunakan rakit yang terbuat dari drom plastik;
- Bahwa terdakwa tidak ikut mengangkat kayu-kayu tersebut, terdakwa hanya mengawasi saja;
- Bahwa yang bertanggung jawab diatas kapal adalah Terdakwa;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa belum selesai kayu-kayu tersebut diangkut;
- Bahwa saat ditangkap kapal masih dalam keadaan berlabuh;
- Bahwa pada siang hari mengangkaut kayu untuk dinaikkan keatas kapal;
- Bahwa sudah 1 (satu) minggu mengangkut kayu –kayu tersebut lalu datang petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa kalau mengangkut kayu harus ada dokumen yang menyertai darimana kayu tersebut berasal;
- Bahwa sudah kedua kalinya Terdakwa mengangkut kayu;
- Bahwa yang pertama Terdakwa sempat ditunjukkan surat-surat kayu;
- Bahwa dokumen tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa, pada saat kapal akan berangkat;
- Bahwa Terdakwa tahu pada saat kapal akan berangkat harus sudah ada dokumennya tetapi kalau menurut aturan yang berlaku Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang mengangkat kayu dari bibir pantai keatas kapal, yaitu teman-teman anggota kapal;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengangkut kayu dari tempat as a kayu kepantai;
- Bahwa terdakwa tidak lihat orang yang menurunkan kayu ke bibir pantai;
- Bahwa terdakwa tidak tahu asal kayu;
- Bahwa pemilik kapal tersebut Kartini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Kapal layar motor "BUNGA SETIA" nomor lambung GT.31.NO.190/LLI, (Disita dalam perkara ASRI BIN MUHTAR);
2. Kayu olahan sebanyak 335 (Tiga ratus tiga puluh lima) batang atau setara dengan 35,9718 M³ (Tiga puluh lima koma sembilan tujuh satu delapan) meter kubik, (Disita dalam perkara ASRI BIN MUHTAR);
3. 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936860, atas nama HAMRAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00405, (Disita dalam perkara ASRI BIN MUHTAR);
4. 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BH146209 atas nama JAMALUDDIN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00122, (Disita dalam perkara ASRI BIN MUHTAR) ;
5. 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936912 atas nama LA KURUSI sertifikat hak milik nomor 21.04.15.06.1.00457, (Disita dalam perkara ASRI BIN MUHTAR);
6. 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936846 atas nama SAFIRMAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00391, (Disita dalam perkara ASRI BIN MUHTAR);
7. 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BS 706458 atas nama SUMARNI sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00296, (Disita dalam perkara ASRI BIN MUHTAR);
8. 1 (Satu) Lembar laporan transaksi finansial bank BRI, transaksi tanggal 17 Juni 2021 jam 08:38:48 dari nomor rekening : 025201058646504 atas nama KARTINI ke nomor rekening : 351501031375533 atas nama SUMARNI, (Disita dalam perkara ASRI BIN MUHTAR);
9. 1 (Satu) Lembar asli surat persetujuan berlayar No. X.07/UPP.III/114/V/2021 nomor registrasi : PPK.29/109/05/2021 atas nama Kapal KLM BUNGA SETIA 01, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA);
10. 1 (Satu) Lembar asli daftar ANAK BUAH KAPAL (Crew list) nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA);
11. 1 (Satu) Lembar asli LAPORAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA);
12. 1 (Satu) Lembar asli manifest muatan nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA);
13. 1 (Satu) Lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN BAGI KAPAL LAYAR MOTOR (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No : AL501/249/13/UPP.JPT-2021 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 12 Maret 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA);
14. 1 (Satu) Lembar asli pas besar No. PK/205/8/X/UPP.JPT-13 nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 25 Oktober 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA);

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) Lembar asli SURAT UKUR No. 190/LI, nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 28 Mei 1997, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA);
16. 1 (Satu) Lembar asli SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60) MIL No. 04/SKK//SYB.MKS.2013 tanggal 16 Januari 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA);
17. 1 (Satu) Bundel asli BUKU KESEHATAN HELATH BOOK No. BK.97 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 10 April 1998, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda / Kapten Kapal dari KLM Bunga Setia milik Saksi Kartini yang awalnya mengangkut garam dari Jeneponto ke Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dari Sulawesi Tenggara kembali ke Jeneponto, pada bulan Mei 2021 Terdakwa dihubungi oleh ibu KARTINI selaku pemesan Kayu untuk berangkat ke Pulau Muna guna memuat kayu, kemudian terdakwa berangkat dan berlabuh di Pulau Balu Kab Muna Barat untuk menunggu muatan kayu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi SUMARNI selaku pemilik Kayu pada tanggal 10 Agustus 2021 dan memberitahukan bahwa kayu sudah siap muat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa mengarahkan Kapal berlabuh di Perairan Desa Langkoroni Kec. Maligani Kab. Muna untuk melakukan pemuatan kayu bersama dengan ABK yaitu sdr NURDIN Bini SETU, LILI Bin DG TOMPO dan OGI GUNAWAN Bin SARIPUDDIN;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ABK yaitu sdr NURDIN Bini SETU, LILI Bin DG TOMPO dan OGI GUNAWAN Bin SARIPUDDIN melakukan pemuatan dengan cara kayu dikumpulkan dipinggir laut Desa Langkoroni kemudian kayu ditarik kelaut tempat berlabuh kapal menggunakan rakit drum kemudian kayu dimuat lalu disusun keatas kapal KLM Bunga Setia Nomor Lambung GT.31.NO.190/LLI sebanyak kurang lebih 35 M² kayu olahan, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wita petugas Gakum LHK Wilayah Sulawesi Tenggara menghampiri Kapal KLM Bunga Setia yang sedang berlabuh dan melakukan pemeriksaan diatas kapal ditemukan muatan Kayu Olahan sebanyak kurang lebih 35 M² tanpa dilengkapi dokumen Sahnya Hasil Hutan serta dokumen pengangkutannya, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita pemilik kayu saksi SUMARNI datang ke kapal KLM Bunga Setia yang menyampaikan kepada petugas bahwa dia adalah pemilik kayu olahan yang ditemukan tersebut,

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat itu saksi SUMARNI tidak dapat menunjukkan Dokumen Sah hasil Hutan sehingga kapal dibawa ke Pelabuhan Polairud Kendari guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul kayu olahan yang dimuat keatas kapal KLM Bunga Setia Nomor Lambung GT.31.NO.190/LLI sebanyak kurang lebih 35 M², dan tujuan Kayu tersebut akan dibawa ke Desa Arungkeke Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa sewa kapal KLM Bunga Setia untuk memuat kayu tersebut, karena untuk sewa kapal langsung kepada pemilik kapal yaitu H DADO yang merupakan mertua ibu KARTINI dan Terdakwa hanya digaji oleh H DADO sebagai Nahkoda dengan cara pembayaran setelah dikeluarkan ongkos-ongkos operasional berupa bahan bakar, makanan selama perjalanan baru dibagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jenis kayu olahan tersebut namun berdasarkan keterangan Saksi Ikhsan Hajar, Ashar Ipu, S.H, dan La Filu kayu tersebut berjenis Marcopo dan Bayam sedangkan menurut Saksi Sumarni kayu tersebut berjenis Jabon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 35 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu;
3. Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang Perseorangan"



Menimbang bahwa yang dimaksud orang perseorangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 angka 21 dapat diketahui makna dari kata “orang” yang berarti “manusia” dan kata “perseorangan” yang merupakan kata benda untuk menjelaskan perihal orang secara pribadi. Dengan demikian, istilah “orang perseorangan” dapat dimaknai sebagai subjek hukum secara kodrati atau secara alami dalam hal ini adalah manusia atau *natuurlijke persoon*. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan istilah “orang perseorangan” memiliki arti yang sama dengan istilah “setiap orang” maupun istilah “barang siapa” dalam KUHP yaitu sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;;

Menimbang, bahwa menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi (2012:250) berpendapat kemampuan bertanggung jawab dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, harus didasarkan pada keadaan serta kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*) dan bukan keadaan serta kemampuan “berfikir”. (*verstandelijke vermogens*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan jiwa dari seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab adalah berkaitan dengan keadaan sadarnya yang meliputi: Pertama, tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara. Kedua, tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya); dan Ketiga, tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam dan lain sebagainya. Seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dianggap mampu bertanggung jawab, apabila: Pertama, dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; Kedua, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan Ketiga, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alur pemikiran tersebut maka sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana, unsur “orang perseorangan” dapat berdiri sendiri sebagai bagian terpisah dari unsur materiil karena sifatnya adalah apakah orang yang dihadapkan dalam persidangan dianggap mampu mempertanggung jawabkan dugaan tindak pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan



Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Asri Bin Muhtar yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan Pengamatan Majelis Hakim dapat menjawab pertanyaan yang diajukan serta dalam keadaan sehat, sehingga menurut hemat Majelis, unsur "Orang Perseorangan" ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori "apa boleh buat" bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan berbunyi "Yang termasuk dalam pengertian mengangkut



adalah proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut, alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak menuju ke tempat tujuan sampai alat angkut yang mengangkut hasil hutan sampai tempat tujuan dan membongkar atau menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut.”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 angka 1 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah *“hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan”*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 angka 1 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah *“wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hutan tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan adalah *“kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap”*.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ikhsan Hajarun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 15.45 wita diperairan laut Desa Langkoroni, Kec.Maligano, Kab.Muna, saat itu saksi bersama anggota Tim SPORC yang lain yaitu Ashar Ipu dan La Filu yang merupakan anggota Polhut BKSDA yang total timnya sebanyak 10 (sepuluh) orang melakukan patroli dalam rangka Operasi Peredaran hasil Hutan dan Satwa Liar serta pengamanan hutan dan kemudian saat saksi bersama Tim melakukan penyisiran diperairan laut Desa Langkoroni Tim menemukan 1 (satu) unit kapal layar motor bunga Setia yang mengangkut kayu olahan, yang mana di sekitar desa Langkoroni terdapat hutan konservasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ashar Ipu, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 15.45 wita diperairan laut Desa Langkoroni, Kec.Maligano, Kab.Muna, saat itu saksi bersama anggota Tim SPORC yang lain yaitu Ikhsan Hajarun dan La Filu yang merupakan anggota Polhut BKSDA yang



total timnya sebanyak 10 (sepuluh) orang melakukan patroli dalam rangka Operasi Peredaran hasil Hutan dan Satwa Liar serta pengamanan hutan dan kemudian saat saksi bersama Tim melakukan penyisiran diperairan laut Desa Langkoroni Tim menemukan 1 (satu) unit kapal layar motor bunga Setia yang mengangkut kayu olahan, yang mana di sekitar desa Langkoroni terdapat hutan konservasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Filu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 15.45 wita saksi bersama Tim dari BKSDA melakukan patrol gabungan dan saat melakukan patrol tersebut saksi bersama Tim menemukan 1 (satu) Unit Kapal yang sedang berlabuh diperairan Desa Langkoroni dan saat itu kapal tersebut sedang memuat kayu, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan kapal tersebut dan karena saksi sebagai Ketua Tim dari Penegakan Hukum Polisi Kehutanan sehingga saksi melakukan interogasi dengan menanyakan dokumen terkait kayu-kayu yang berada didalam kapal tersebut dan ternyata orang yang berada diatas kapal tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait kayu-kayu tersebut, beberapa saat kemudian sekitar setengah jam kemudian datang Sumarni dan mengatakan bahwa kayu-kayu yang berada diatas kapal tersebut adalah miliknya lalu saksi menanyakan dokumen yang terkait masalah kayu-kayu tersebut Sumarni mengatakan tidak ada dokumennya, bahwa disekitar desa Langkoroni ada kawasan hutan konservasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kartini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Kapal yang bernama Bunga Setia tersebut milik Saksi yang disewakan kepada Sumarni melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ogi Gunawan Bin Saripuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan yang mengangkat kayu olahan berbentuk bantalan dari pinggir pantai keatas kapal ada 4 (empat) orang dengan menggunakan rakit yaitu saksi, Asri, Lili dan Nurdin, sebanyak 5 (lima) kali angkut, dari jam 09.00 wita sampai jam 16.00 wita;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumarni dibawah sumpah pada pokonya menerangkan kayu jenis Jabon yang berada di kapal yang ditangkap pada 19 Agustus 2021 di Desa Langkoroni, Kec.Maligano, Kab.Muna adalah milik Saksi dan Terdakwa sebagai Nahkoda kapalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Imran Kenggu, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan kawasan hutan di Kabupaten Muna yaitu di Maligano yang merupakan kawasan hutan konversi;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa sebagai kapten kapal KLM Bunga Setia yang akan mengangkut kayu milik Sumarni dari perairan desa Langkoroni menuju Jeneponto;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa tersebut diatas maka unsur "Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu" ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"

Menimbang bahwa dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 angka 1 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah "*dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan*";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ikhsan Hajar dan Saksi Ashar Ipu, S.H masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa yang dikatakan Terdakwa dan ABK mengenai dokumen kayu berupa kayu jenis bayam dan Marcoppo tersebut mereka mengatakan tidak ada dokumennya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Filu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 15.45 wita saksi bersama Tim dari BKSDA melakukan patrol gabungan dan saat melakukan patrol tersebut saksi bersama Tim menemukan 1 (satu) Unit Kapal yang sedang berlabuh diperairan Desa Langkoroni dan saat itu kapal tersebut sedang memuat kayu, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan kapal tersebut dan karena saksi sebagai Ketua Tim dari Penegakan Hukum Polisi Kehutanan sehingga saksi melakukan interogasi dengan menanyakan dokumen terkait kayu-kayu yang berada didalam kapal tersebut dan ternyata orang yang berada diatas kapal tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait kayu-kayu tersebut, beberapa saat kemudian sekitar setengah jam kemudian datang Sumarni dan mengatakan bahwa kayu-kayu yang berada diatas kapal tersebut adalah miliknya lalu saksi menanyakan dokumen yang terkait masalah kayu-kayu tersebut Sumarni mengatakan tidak ada dokumennya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada 19 Agustus 2021 di Desa Langkoroni, Kec.Maligano, Kab.Muna, Pada saat kejadian penangkapan kapal tersebut ada yang memberitahu saksi yaitu salah seorang ABK Kapal Bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia yang bernama Lili yang memberitahu saksi bahwa ada petugas diatas kapal, lalu saksi segera menuju kepelabuhan, namun karena air laut dalam keadaan surut sehingga akhirnya saksi menunggu air pasang kembali dan sekitar jam 19.00 wita saksi meminta salah seorang nelayan untuk mengantar saksi naik diatas kapal, Setelah sampai diatas kapal saksi ditanya-tanya oleh petugas dari Kantor Kehutanan tersebut yaitu tanya tentang dokumen kayu dan ditanya juga tentang asal kayu, kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen dari awal, kayu tersebut menjadi tidak sah karena merupakan kelalaian Saksi yang percaya saja dengan masyarakat sebagai pemilik kayu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Imran Kenggu, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan konsekuensinya jika ada seseorang yang tidak bisa menunjukkan dokumen angkutan kayunya yaitu patut diduga kayu tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mau memuat kayu-kayu tersebut keatas kapal sedangkan kayu-kayu tersebut tidak ada surat-suratnya, karena disuruh oleh Sumarni;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa tersebut maka unsur "Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 35 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu maka kepadanya dikenakan pidana berupa penjara dan denda yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Asri Bin Muhtar yang beranggapan bahwa Para Saksi, bukti surat maupun ahli, tidak dapat membuktikan bahwa kayu olahan milik Saksi Sumarni kemudian dimuat oleh Terdakwa bersama ABK di atas kapal KLM bunga setia berasal dari kawasan hutan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ikhsan Hajar, Saksi Ashar Ipu, S.H, dan Saksi La Filu masing-masing di bawah sumpah yang menerangkan di sekitar desa Langkoroni kecamatan Maligano Kabupaten Muna terdapat hutan konservasi, selanjutnya ahli Imran Kenggu, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan kawasan hutan di Kabupaten Muna yaitu di Maligano yang merupakan kawasan hutan konversi, hal tersebut sejalan dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Tahun 2014 – 2034 yakni:

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan Hutan Konservasi (HK) ditetapkan seluas 7.401 (tujuh ribu empat ratus satu) hektar yang terdapat di Kecamatan Maligano, Napabalano dan Wakorumba Selatan terdiri atas:

- a. *Cagar Alam Napabalano ditetapkan seluas 9,20 (sembilan koma dua puluh) hektar yang terdapat di Kecamatan Napabalano;*
- b. *dan b. Suaka Margasatwa Buton Utara ditetapkan 82.000 (delapan puluh dua ribu) hektar yang terdapat di Kecamatan Wakorumba Selatan dan Kabupaten Buton Utara.*

Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan oleh karenanya terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menolak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Asri Bin Muhtar yang beranggapan berdasarkan keterangan Ahli Imran Kenggu, SH, di bawah sumpah menerangkan bahwa untuk mengurus ijin/dokumen kayu tidak dibatasi waktu dan ahli juga menerangkan selama kapal belum bergerak bisa dibuatkan dokumen serta ahli juga menerangkan apabila kayu olahan tersebut dari hutan hak tidak dibebani PNPB dan harus dibuktikan dengan kepemilikan hak berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan "Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain". Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah masuk di dalam kegiatan mengangkut yang harus dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, oleh karenanya terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kayu olahan sebanyak 335 (Tiga ratus tiga puluh lima) batang atau setara dengan 35,9718 M³ (Tiga puluh lima koma sembilan tujuh satu delapan) meter kubik merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk barang bukti berupa 1 (Satu) Kapal layar motor "BUNGA SETIA" nomor lambung GT.31.NO.190/LLI; 1 (Satu) Lembar asli surat persetujuan berlayar No. X.07/UPP.III/114/V/2021 nomor registrasi : PPK.29/109/05/2021 atas nama Kapal KLM BUNGA SETIA 01, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA; 1 (Satu) Lembar asli daftar ANAK BUAH KAPAL (Crew list) nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA; 1 (Satu) Lembar asli LAPORAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA; 1 (Satu) Lembar asli manifest muatan nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA; 1 (Satu) Lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN BAGI KAPAL LAYAR MOTOR (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No : AL501/249/13/UPP.JPT-2021 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 12 Maret 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA; 1 (Satu) Lembar asli pas besar No. PK/205/8/X/UPP.JPT-13 nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 25 Oktober 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHANA; 1 (Satu) Lembar asli SURAT UKUR No. 190/LI, nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 28 Mei 1997, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA; 1 (Satu) Lembar asli SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60) MIL No. 04/SKK/I/SYB.MKS.2013 tanggal 16 Januari 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA; (Satu) Bundel asli BUKU KESEHATAN HELATH BOOK No. BK.97 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 10 April 1998, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumarni pada intinya menerangkan bahwa kapal KLM BUNGA SETIA yang telah disita tersebut adalah milik pihak ketiga yang bernama Kartini yang mana pada saat kapal tersebut disita hal tersebut adalah kali kedua Saksi akan mengirimkan kayu ke Jeneponto dari Sulawesi Tenggara, yang mana yang pertama kali Saksi memiliki dokumen pengangkutan dan memberikannya kepada Kartini pada saat menjual kayu, namun untuk kayu olahan yang kedua Saksi Sumarni belum selesai mengurus dokumen pengangkutan kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kartini pada intinya menerangkan bahwa Saksi Sumarni menyewa kapal tersebut untuk mengangkut kayu dari Sulawesi Tenggara ke Jeneponto, yang mana Saksi Kartini juga berkenan membeli kayu tersebut apabila dokumen surat-suratnya lengkap sesuai prosedur, namun belum sempat mengangkut kayu kapal tersebut telah disita oleh petugas, kapal tersebut adalah atas nama mertua Saksi Kartini yang bernama H.Dado yang mengangkut garam-garam dari Jeneponto ke Sulawesi Tenggara untuk dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada intinya menerangkan bahwa pemilik kapal KLM BUNGA SETIA tersebut adalah Saksi Kartini, yang mana Terdakwa sudah dua kali mengangkut kayu dari Sulawesi Tenggara menuju Jeneponto, dan pada kejadian yang pertama surat-suratnya lengkap, namun untuk kejadian yang kedua sedang dipersiapkan dokumennya oleh Saksi Sumarni pada saat kayu-kayu olahan tersebut belum selesai dimuat;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan, *“alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara”*;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Kapal layar motor "BUNGA SETIA" nomor lambung GT.31.NO.190/LLI; 1 (Satu) Lembar asli surat persetujuan berlayar No. X.07/UPP.III/114/V/2021 nomor registrasi : PPK.29/109/05/2021 atas nama Kapal KLM BUNGA SETIA 01, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA; 1 (Satu) Lembar asli daftar ANAK BUAH KAPAL (Crew list) nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA; 1 (Satu) Lembar asli LAPORAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA; 1 (Satu) Lembar asli manifest muatan nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA; 1 (Satu) Lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN BAGI KAPAL LAYAR MOTOR (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No : AL501/249/13/UPP.JPT-2021 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 12 Maret 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA; 1 (Satu) Lembar asli pas besar No. PK/205/8/X/UPP.JPT-13 nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 25 Oktober 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA; 1 (Satu) Lembar asli SURAT UKUR No. 190/Lli, nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 28 Mei 1997, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA; 1 (Satu) Lembar asli SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60) MIL No. 04/SKK/II/SYB.MKS.2013 tanggal 16 Januari 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA; (Satu) Bundel asli BUKU KESEHATAN HELATH BOOK No. BK.97 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 10 April 1998, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA) adalah milik pihak ketiga (Saksi Kartini) yang disewa kapalnya oleh Saksi Sumarni, yang mana Saksi Sumarni dalam komunikasi dengan Saksi Kartini menjanjikan dokumen-dokumen dan surat-surat mengenai perizinan pengangkutan kayu lengkap sesuai prosedur hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak adil jika barang bukti milik pihak ketiga tersebut yang sehari-hari digunakan untuk mencari penghidupan, serta tidak tahu menahu ternyata si penyewa kapal Saksi Sumarni tidak memiliki dokumen pengangkutan sebagaimana yang dijanjikan dirampas untuk negara, hal tersebut adalah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*", oleh karenanya

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bermusyawarah Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Saksi Sumarni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936860, atas nama HAMRAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00405; 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BH146209 atas nama JAMALUDDIN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00122; 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936912 atas nama LA KURUSI sertifikat hak milik nomor 21.04.15.06.1.00457; 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936846 atas nama SAFIRMAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00391; 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BS 706458 atas nama SUMARNI sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00296 yang telah disita dari Saksi Sumarni, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SUMARNI BINTI LA SIHANA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar laporan transaksi finansial bank BRI, transaksi tanggal 17 Juni 2021 jam 08:38:48 dari nomor rekening : 025201058646504 atas nama KARTINI ke nomor rekening : 351501031375533 atas nama SUMARNI yang telah disita dari Saksi Sumarni dan tidak memiliki nilai ekonomis maka atas barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa juga mengalami kerugian materiil dalam perkara ini;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 35 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asri Bin Muhtar secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengangkut, Menguasai hasil hutan*

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Kayu olahan sebanyak 335 (Tiga ratus tiga puluh lima) batang atau setara dengan 35,9718 M³ (Tiga puluh lima koma sembilan tujuh satu delapan) meter kubik;

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) Kapal layar motor "BUNGA SETIA" nomor lambung GT.31.NO.190/LLI;
- 1 (Satu) Lembar asli surat persetujuan berlayar No. X.07/UPP.III/114/V/2021 nomor registrasi : PPK.29/109/05/2021 atas nama Kapal KLM BUNGA SETIA 01, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA);
- 1 (Satu) Lembar asli daftar ANAK BUAH KAPAL (Crew list) nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA);
- 1 (Satu) Lembar asli LAPORAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA);
- 1 (Satu) Lembar asli manifest muatan nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA);
- 1 (Satu) Lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN BAGI KAPAL LAYAR MOTOR (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No : AL501/249/13/UPP.JPT-2021 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 12 Maret 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA);

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar asli pas besar No. PK/205/8/X/UPP.JPT-13 nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 25 Oktober 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA;
- 1 (Satu) Lembar asli SURAT UKUR No. 190/Li, nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 28 Mei 1997, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA;
- 1 (Satu) Lembar asli SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60) MIL No. 04/SKK/I/SYB.MKS.2013 tanggal 16 Januari 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA;
- 1 (Satu) Bundel asli BUKU KESEHATAN HELATH BOOK No. BK.97 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 10 April 1998, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA;
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936860, atas nama HAMRAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00405
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BH146209 atas nama JAMALUDDIN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00122
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936912 atas nama LA KURUSI sertifikat hak milik nomor 21.04.15.06.1.00457
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936846 atas nama SAFIRMAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00391
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BS 706458 atas nama SUMARNI sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00296

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sumarni Binti La Sihana

- 1 (Satu) Lembar laporan transaksi finansial bank BRI, transaksi tanggal 17 Juni 2021 jam 08:38:48 dari nomor rekening : 025201058646504 atas nama KARTINI ke nomor rekening : 351501031375533 atas nama SUMARNI

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn. , Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 oleh Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H, sebagai

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua , Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn. , Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah